



**PUTUSAN**

Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN-Stb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama akan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fenny Anggelina Lauw, tempat/tanggal lahir di Binjai 27 Juli 1986, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Hotel, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Taman Alfa Indah B-I/33, RT/RW 007/007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Lukmanul Hakim, SH., Advokat pada Law Office Lukmanul Hakim, SH. & Associates, beralamat kantor di Jalan Proklamasi No. 07 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 30/LO-LH/SK/III/2014 tertanggal 15 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n :

Anton T, tanggal lahir 16 April 1983, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, No. 22 RT. 04/RW 04, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar pembacaan Gugatan Penggugat ;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan ;



Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN-Stb. tertanggal 19 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang sah secara Agama Budha pada tanggal 2 Desember 2012 di Ekayana Buddhist Center Jalan Mangga I F 15, RT/RW 008/008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Wilayah Jakarta Barat ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5064/I/2012 tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta ;
3. Bahwa sejak semula hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudar tidak berjalan dengan harmonis dan baik-baik sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baru dimulai. Dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa dari dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama karena sikap yang tidak baik yang kerap ditunjukkan oleh Tergugat yang selalu marah-marah tanpa sebab yang tidak jelas, disamping itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang pantas dan layak kepada Penggugat, selain itu juga tidak boleh ada pekerjaan Penggugat yang salah sedikitpun dalam menata rumah tangga, dan apabila salah sedikit saja Tergugat akan marah-marah dengan



melontarkan antara lain "tak punya otak", "bodoh", dan lain sebagainya ;

6. Bahwa semakin lama pertengkaran semakin parah dan ditambah lagi adanya kebiasaan Tergugat kerap membanting barang yang ada di dekatnya ketika marah termasuk kursi, meja dan juga selalu diwarnai suara teriakan yang sangat keras, sehingga menarik perhatian tetangga sekitar, dan puncaknya pada bulan April 2013 Penggugat mengusir Tergugat dengan kata-kata "saya tidak mau bersamamu lagi, silahkan barang-barangmu pergi", dan sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama, terakhir Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sekarang berada di alamat Tergugat sekarang ini, dan sejak saat itu juga Penggugat dan tergugat sudah pisah meja makan dan tempat tidur ;

7. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, oleh karenanya secara demikian kehidupan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah jelas sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

Didalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan tegas dinyatakan : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa" ;

8. Bahwa untuk menghindarkan dari kemudhorotan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum, terlebih-lebih apabila dibiarkan terlalu lama hanya akan menimbulkan sakit hati, guncangan jiwa, dan penderitaan yang berkelanjutan bagi diri



Penggugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk berpisah secara baik-baik dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena secara jelas dan nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi layaknya sebagai suami istri ;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti secara jelas dan nyata, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050), dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1975 secara tegas dinyatakan : "(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" ;

Didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 secara tegas dinyatakan : "... (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

10. Bahwa oleh karenanya maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin tercapai lagi dan secara demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka sudah cukup dasar dan alasan hukum untuk dimohonkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



11. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam buku catatan yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Catatan Sipil atau Instansi yang berwenang untuk itu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 2 Desember 2012 di Ekayana Buddist Center Jalan Mangga I F 15, RT/RW 008/008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Wilayah Jakarta Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam buku catatan yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau Instansi yang berwenang untuk itu ;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir datang menghadap kuasanya Lukmanul Hakim, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2014, sedangkan pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meskipun kepadanya telah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut sebagaimana relas panggilan I tertanggal 21 Maret 2014, relas panggilan II tanggal 27 Maret 2014, relas panggilan III tanggal 11 April 2014, dan relas panggilan IV tanggal 17 April 2014, Tergugat (kecuali untuk relas ke III karena bertepatan hari libur nasional Pemilu) tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka tidak dilakukan upaya damai atau memberi kesempatan untuk mediasi, maka kepada pihak Penggugat melalui kuasanya diberi kesempatan untuk membacakan gugatan yang diajukan, dan atas dalil gugatan tersebut kuasa Penggugat menyampaikan tidak ada perbaikan gugatan yang telah dibacakannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang foto copynya diserahkan dipersidangan dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3, serta telah dibubuhi bea materai sebagaimana ketentuan perundang-undangan, yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Fenny Anggelina Lauw Nomor NIK : 3173086707860002, diberi tanda P-1 ;
2. Surat Keterangan Perkawinan No. 310240619/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012 antara Anton T dengan Fenny Anggelina dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta ;
3. Kutipan Kutipan Akta Perkawinan No. 5064/I/2012 tertanggal 2 Desember 2012, perkawinan antara Anton T dengan Fenny Anggelina tanggal 2 Desember 2012, diberi tanda P-3;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Surat Keterangan No. 475-14/III/SK/2014 tanggal 13 Maret 2014 dikeluarkan oleh Lurah Stabat Baru, Kecamatan Stabat yang menerangkan tentang sdr. Anton T., diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat, dipersidangan telah pula menghadapkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yaitu bernama : 1. Kihan, 2. Sukardi Tansel, 3. Lauw Rusli, 4. Ny. Lujah masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan-keterangan saksi mana selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinilai telah termuat pula sebagai satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan di akhir pemeriksaan menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap pemeriksaan perkara ini yang pada intinya dalil Penggugat telah dapat dibuktikannya, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dianggap juga termuat dalam putusan ini ;

#### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang tempat tinggal Tergugat, sebagaimana dilakukan pemanggilan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan alamat Tergugat yang disebut dalam gugatan Penggugat, berdasar keterangan saksi Kihan dan saksi Sukardi Tansel dihubungkan dengan bukti bertanda P-4, telah dapat dibuktikan bahwa



tempat tinggal Tergugat adalah berada di Jln. Hang Tuah No. 22 RT/RW. 04/04, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat sehingga gugatan Penggugat adalah menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas panggilan yang telah dilakukan dari pertimbangan jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya, maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap ke persidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebut dalam dalil gugatan Penggugat esensi diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat adalah didasarkan atas alasan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena akibat sikap yang tidak baik kerap ditunjukkan oleh Tergugat yang selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat, yang semakin lama pertengkaran semakin parah ditambah kebiasaan Tergugat kerap membanting barang-barang di rumah yang ada di dekatnya, sehingga pada puncaknya Penggugat mengusir Tergugat, karena tidak tahan dan tidak mau hidup bersama lagi, dan Tergugatpun kembali ke tempat kediamannya semula di alamat sekarang ;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut maka yang perlu untuk dipertimbangkan kebenarannya adalah apakah benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan, dan benarkah dalam perkawinan mereka terjadi pertengkaran ?, sehingga dapat digunakan sebagai alasan untuk diajukannya perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan, maka dalil demikian apabila dihubungkan dengan bukti bertanda P-2, meskipun tidak dapat menunjukkan aslinya tetapi bukti tersebut berhubungan dengan bukti bertanda P-3, dan dikuatkan dari keterangan saksi-saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Buddha pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan No. 5064/I/2012 tanggal 2 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana dalil Penggugat, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, karena sikap Tergugat yang tidak baik, selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat, ditambah kebiasaan Tergugat yang kerap membanting barang-barang di rumah yang ada di dekatnya, sehingga pada puncaknya Penggugat mengusir Tergugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dasar gugatan yang disampaikan Penggugat, di persidangan telah di dengar keterangan saksi bernama Lauw Rusli dan saksi Lujah, yang merupakan orang tua Penggugat, dalam keterangannya yang saling bersesuaian menyampaikan bahwa semula sebagai orang tua tidak mengetahui keadaan sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang bertempat tinggal sendiri di perumahan milik abang Penggugat, namun setelah diberitahu kawan Penggugat tentang keadaan rumah tangga mereka, sebagai orang tua kemudian menanyakan kebenarannya kepada Penggugat dan setelah mengetahui maka setiap kali ada pertengkaran dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Penggugat selalu menyampaikan kepadanya, dan selaku orang tua mereka berusaha menengahi dan menasehati, tetapi Tergugat menunjukkan sikap yang tidak menghargai terhadap Mertua dengan menjelek-jelekan Penggugat dan dinilai tidak mampu mendidik anak dengan benar ;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi sebagai akibat, ketika Tergugat yang berkehendak untuk menyimpan perhiasannya, menyanyakannya kepada Penggugat, yang oleh Penggugat dijelaskan kalau perhiasan mereka dititipkannya kepada saksi Lauw Rusli selaku Orang tua Penggugat. Atas penyampaian tersebut Tergugat bersikeras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Penggugat untuk memintanya hari itu juga kepada Orang tua Penggugat, karena hari Sabtu Bank tutup, dimana perhiasan keluarga disimpan di box deposit salah satu bank, oleh saksi Lauw Rusli telah dijelaskan hari itu perhiasan belum bisa diserahkannya, atas jawaban tersebut Tergugat marah-marrah tidak percaya bahkan tidak menghargai saksi Lauw Rusli sebagai mertua, dimana jawabannya dinilai sebagai alasan untuk tidak mau menyerahkan perhiasan Tergugat, dengan melakukan tindakan membanting kursi dan barang-barang rumah tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa sebagai orang tua, saksi Lauw Rusli dan saksi Lujah, memperhatikan Penggugat sebagai anaknya terlihat tertekan dan gemetar ketakutan dengan perilaku Tergugat yang temperamental suka marah-marrah, yang akhirnya kemudian mengusir Tergugat dari rumah tinggal mereka, dan Penggugat berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai Orang tua saksi hanya bisa mengikhlaskannya dari pada melihat Penggugat hidupnya stress dan tidak tenang dalam perkawinannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lauw Rusli dan saksi Lujah, bersesuaian dengan keterangan saksi Kihan dan saksi Sukardi Tansel, bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengembalikan semua perhiasan milik Tergugat berikut perhiasan yang pernah dihadiahkan kepada Penggugat semasa masih pacaran maupun dalam perkawinan, melalui kakak Tergugat yang berada di Jakarta dengan sepengetahuan oleh Tergugat, setelah sebelumnya sempat dibicarakan antara Orang tua Penggugat dengan Orang Tua Tergugat yang berada di Stabat ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tentang pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti saksi maupun bukti surat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil yang dijadikan dasar untuk menuntut perceraian dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus ;



Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan ini dilaksanakan dengan cara verstek, yaitu pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Tergugat meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sepatutnya tetapi tidak menghadap atau menunjuk kuasa/mengirim wakilnya yang sah menghadap ke persidangan. Maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan Penggugat a quo adalah dimohonkan perceraian dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh Penggugat atas alasan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena mengalami pertengkaran terus menerus yang diakibatkan perbuatan Tergugat ;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi apabila tujuan perkawinan tersebut jauh dari kenyataan yang ada dalam suatu perkawinan, maka perceraianlah yang biasa ditempuh oleh pasangan suami istri dan hal tersebut disebut pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa karena sebagaimana telah dipertimbangkan karena pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam



perkawinannya dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang berlarut-larut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat ini dan kemudian diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau wakilnya yang ditunjuk (verstek) meskipun telah dipanggil secara sepatutnya, maka karena dasar yang dijadikan alasan diajukannya perceraian oleh Penggugat atas Tergugat suaminya dalam perkawinannya dapat dibuktikan dan berdasar hukum sebagaimana disebut pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena substansi gugatan Penggugat dikabulkan dan dari pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat bisa membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975, maka terhadap putusan perceraian aquo apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar dapat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi amar putusan tidak seperti yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya, sebagaimana tersebut pada amar putusan ini, mengingat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pihak dilaksanakan di Jakarta, sedangkan perceraian ini diajukan di wilayah Kabupaten Langkat/wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat dimana Pihak Tergugat bertempat tinggal, maka agar dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara aquo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai dikirimkan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa meskipun essensi pokok gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi karena gugatan ini dikabulkan dengan tidak menghadapnya Tergugat di persidangan, maka demi untuk tertibnya administrasi keuangan perkara di Kepaniteraan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) diperintahkan untuk dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

### M e n g a d i l i :

- Menyatakan Tergugat Anton T. yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 2 Desember 2012 di Ekayana Buddhist Centre di Jakarta Barat, tercatat pada Akta Perkawinan No. 5064/I/2012 tanggal 2 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara aquo yang telah mempunyai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat oleh Pegawai Pencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Satabat pada hari : Senin, tanggal 12 Mei 2014, oleh kami : Ahmad Yasin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, SH. dan Rizky Mubarak Nazario, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Angraini Dewi, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christina Simanullang, SH.

Ahmad Yasin, SH., MH.

Rizky Mubarak Nazario , SH. MH.

Panitera Pengganti

Hj. Anggraini Dewi, SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)